



PENETAPAN

Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

- **Riki Maydona Bin HM. DJAMIL**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Jasa Angkutan), bertempat tinggal di Jl. Merapi RT. 01 RW. 01 No. 01 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagai Penggugat ;

MELAWAN

1. **Hm. Djamil Bin Zainuddin**; Umur : 69 tahun, agama Islam; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Tempat kediaman di :Jl. Merapi RT. 01 RW. 01 No. 01 Kel. KebunTebengKec. RatuAgung Bengkulu, disebut sebagai Tergugat ;
2. **Fatmawati Binti Sutan Mawar**; Umur: 44 tahun, agama Islam; Pekerjaan ; PNS DI DIKNAS PEMDA KOTA Tempat kediaman di : Jl.Merapi RT. 01 RW. 01 No. 01 Kel. KebunTebeng, Kec.Ratu Agung Bengkulu, disebut sebagai Tergugat;
3. **Nurhayati Binti Hm. Djamil**; Umur :39 tahun, agama Islam; Pekerjaan: Karyawan BUMD Bank Bengkulu; Tempat kediaman di : Jl. Merapi RT. 01 RW. 01 No. 01 Kel. KebunTebeng Kec. Ratu Agung Bengkulu, disebut sebagai Tergugat;
4. **Dian Febianti Binti Hm. Djamil**; Umur : 34 tahun, agama Islam; Pekerjaan: Pegawai Kejari MANNA BENGKULU SELATAN; Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di :Jl. Merapi RT. 01 RW.01 No. 01 Kel. Kebun Tebeng Kec.
Ratu Agung Bengkulu, disebut sebagai Tergugat;

5. Yulia PermatasariBinti Hm. Djamil;Umur :32 tahun, agama Islam;
Pekerjaan: Karyawan BUMN Bank BNI 46 Cabang Bengkulu; Tempat
kediaman di :Jl. Merapi RT. 01 RW. 01 No. 01 Kel. Kebun Tebeng Kec.
Ratu Agung Kota Bengkulu, disebut sebagai Tergugat.-

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat
dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Mei
2017 telah mengajukan permohonan Gugatan Waris yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam Perkara Nomor
0391/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 23 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan Hj. KASMABOTI Binti DUNIA dengan HM.
DJAMIL Bin ZAINUDDIN pada tanggal 6 Februari 1978, dengan akta nikah
nomor 85/kod,ko/II/78 dan melahirkan 4 (empat) orang Anak,
masingmasing bernama:
 - NURHAYATI BINTI HM. DJAMIL ;
 - Riki Maydona Bin HM. DJAMIL;
 - DIAN FEBIANTI BINTI HM. DJAMIL;
 - YULIA PERMATASARI BINTI HM. DJAMIL;
2. Bahwa penggugat anak kandung yang syah dari perkawinan Hj.
KASMABOTI (Almh) Binti DUNIA dengan HM. DJAMIL Bin ZAINUDDIN;
3. Bahwa Hj. KASMABOTI (Almh) Binti Dunia Telah meninggal Dunia pada
tanggal 9 Juli 2011.
4. Bahwa Hj. KASMABOTI (Almh) Binti Dunia dengan HM. Djamil Bin
Zainuddin dalam pernikahaanya memiliki harta bersama yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah terletak di jalan Merapi Raya RT. 01 RW.01 No. 01 Kel. Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, SHM atas nama HM. DJAMIL BIN ZAINUDDIN dengan Luas 1.499 M², dengan no sertifikat:12/IV/K.T Tanggal 24 April 1982, dengan batas-batas:

- Sebalah Timur Showroom Fani;
- Sebalah Barat Effendi Joni;
- Sebalah Selatan Helen Nora;
- Sebalah Utara Jalan Raya ;

Diatasnya berdiri;

1. 1 (unit) Rumah dengan ukuran Lebar 15 M Panjang 25 M didirikan pada tahun 1982 dikuasai oleh HM. DJAMIL BIN ZAINUDDIN;
2. 1 (satu) unit Depot Air Minum dengan Ukuran Lebar 10 M Panjang 10 M didirikan tahun 2005 dikuasai oleh HM. DJAMIL BIN ZAINUDDIN;
3. 5 (lima) unit bangunan 1 (satu) lantai, dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 153/IMB/RA/07 pada tanggal 28 Mei 2007 atasnama HM. DJAMIL BIN ZAINUDDIN dan dikuasai oleh HM. DJAMIL BIN ZAINUDDIN;
5. Bahwa alasan penggugat mengajukan guggatan ini karena :
 1. Bahwa harta bersama tersebut belum pernah dibagikan kepada para ahli waris Hj. KASMABOTI BINTI DUNIA (Anak – anaknya).
 2. Bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan FATMAWATI BINTI Sutan Mawar (Tergugat 1) pada Bulan Juni 2012 dan Tergugat 1 telah mempengaruhi tergugat untuk menjual harta bersama tersebut yaitu 2 (dua) unit bangunan usaha satu lantai pada Bulan Oktober 2016 dan telah di jual oleh tergugat kepada Pihak III. Dengan Nilai sebesar 950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima PuluhJuta Rupiah) dan hasil penjualannya di kuasai sepenuhnya oleh Tergugat dan Tergugat I dan dalam proses jualbeli tidak melibatkan para ahli waris dari Hj. KASMABOTI BINTI DUNIA (Anak–anaknya) serta uang hasil penjualannya pun tidak di bagi secara adil kepada Ahli waris Hj. KASMABOTI BINTI DUNIA (anak-anaknya)
 3. Bahwa penggugat bersama sama dengan para tergugat II, III dan IV sudah berupaya mendatangi Tergugat untuk dapat menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini secara Musyawarah, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat.

6. Bahwa, untuk melindungi harta bersama yang diataranya ada hak penggugat, maka penggugat mohon sita jaminan.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Guggatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta bersama Hj. Kasmaboti Binti Dunia dangan H.M. Djmail Bin Zainudin adalah :

Sebidang Tanah terletak di jalan Merapi Raya RT. 01 RW.01 No. 01 Kel.KebunTebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu , SHM atas nama HM. DJAMIL BIN ZAINUDDIN dengan Luas 1.499 M2, dengan no sertifikat: 12/IV/K.T Tanggal 24 April 1982, dengan batas-batas :

- Sebalah Timur Showroom Fani;
- Sebalah Barat Effendi Joni;
- Sebalah Selatan Helen Nora;
- Sebalah Utara Jalan Raya

Diatasnya berdiri:

- 1 (unit) Rumah dengan ukuran Lebar 15 M Panjang 25 M didirikan pada tahun 1982 dikuasai oleh HM. DJAMIL BIN ZAINUDDIN;
 - 1 (satu) unit Depot Air Minum dengan Ukuran Lebar 10 M Panjang 10 M didirikan tahun 2005 dikuasai oleh HM. DJAMIL BIN ZAINUDDIN;
 - 5 (lima) unit bangunan 1 (satu) lantai, dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 153/IMB/RA/07 padatanggal 28 Mei 2007 atasnama HM. DJAMIL BIN ZAINUDDIN dandikuasai oleh HM. DJAMIL BIN ZAINUDDIN;
3. Menetapkan Ahli waris Hj. Kasmaboti Binti Dunia:
 - H.M DJAMIL BIN ZAINUDDIN;
 - NURHAYATI BINTI HM. DJAMIL;
 - RIKY MAYDONA BIN HM. DJAMIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIAN FEBRYANTI BINTI HM. DJAMIL;
 - YULIA PERMATASARI BINTI HM. DJAMIL;
4. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama berupa :
- Sebidang Tanah terletak di jalan Merapi Raya RT. 01 RW.01 No. 01 Kel.KebunTebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu , SHM atas nama HM. DJAMIL BIN ZAINUDDIN dengan Luas 1.499 M2, dengan no sertifikat:12/IV/K.T Tanggal 24 April 1982, dengan batas-batas :
- Sebalah Timur Showroom Fani;
 - Sebalah Barat Effendi Joni;
 - Sebalah Selatan Helen Nora;
 - Sebalah Utara Jalan Raya Diatasnya berdiri:
 - 1 (unit) Rumah dengan ukuran Lebar 15 M Panjang 25 M didirikan pada tahun 1982 dikuasai oleh HM. DJAMIL BIN ZAINUDDIN;
 - 1 (satu) unit Depot Air Minum dengan Ukuran Lebar 10 M Panjang 10 M didirikan tahun 2005 dikuasai oleh HM. DJAMIL BIN ZAINUDDIN;
 - 5 (lima) unit bangunan 1 (satu) lantai, dengan izin mendirikan bangunan (IMB) 153/IMB/RA/07 pada tanggal 28 Mei 2007 atas nama HM. DJAMIL BIN ZAINUDDIN dan dikuasai oleh HM. DJAMIL BIN ZAINUDDIN. Adalah harta warisan dari Hj Kasma Boti Binti Dunia;
5. Menetapkan Bagian/ kadar masing – masing ahli waris Hj. Kasmaboti Bin Dunia menurut Hukum Waris Islam atau ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Pengadilan Agama;
6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan Bagian atas uang hasil penjualan 2 unit bangunan tempat usaha dan uang kontrakan/ sewa 3 unit bangunan tempat usaha tersebut di atas kepada ahli waris Hj. Kasmaboti Binti Dunia (anak-anaknya)
7. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Agama.
8. Menghukum para pihak untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Bengkulu.
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 13 Juni 2017 baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap dipersidangan, namun Penggugat dan Tergugat sepakat minta waktu kepada Majelis Hakim untuk dapat menyelesaikan dengan cara kekeluargaan diluar persidangan dan pada persidangan tanggal 18 Juli 2017 Penggugat yang disetujui oleh Tergugat menyatakan mencabut perkara Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 23 Mei 2017, dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat sepakat berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dalam persidangan tanggal 18 Juli 2017, dan disetujui oleh Tergugat dengan alasan karena sepakat berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga oleh karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 23 Mei 2017, harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.Bn.dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 *Hijriyah*, yang terdiri **Drs. Musiazir** sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saibu, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Saibu, SA.g

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 480.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 571.000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)